

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari suatu perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga yang bahagia, yang dalam hal ini adalah menjalankan suatu perkawinan dengan perasaan senang, sedangkan arti kata sejahtera dalam suatu perkawinan ialah merasa makmur, aman, bebas dari segala gangguan sekecil apapun itu, dan yang dimaksud kekal dalam suatu perkawinan ialah abadi selamanya, Perkawinan merupakan bentuk dari suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, atau yang lebih dikenal sebagai hukum perkawinan, yakni sebuah

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. 3, (Jakarta: Mandar Maju, Desember 2007), Hal, 6.*

kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam suatu perkawinan.²

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa :

perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu :

1. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia;
2. Masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dikarenakan adanya aturan tersebut diatas yang menyakan bahwa di perbolehkan adanya perkawinan campuran, seiring berjalannya waktu maka emakin banyak terjadi perkawinan campuran di Indonesia. Selanjutnya, dengan terjadinya banyak perkawinan campuran maka timbul permasalahan akibat terjadinya perkawinan campuran tersebut. Salah satu masalahnya mengenai Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran serta Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan campuran terkait dengan harta warisan berupa tanah.

² Achman Ihsan, Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum, cet. 1,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hal, 18.

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dinyatakan, bahwa :

“Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut lampau hak milik tersebut tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Undang-Undang tersebut diatas mengatur mengenai status hak atas tanah bagi WNA, dimana dalam hal ini WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak diperolehnya hak tersebut.

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Dari Pengertian di atas menurut Prof. Subekti, SH maka dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

Menurut Dr. Anwar Haryono, S.H. “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk

³ Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

membentuk keluarga bahagia”.⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

Seiring dengan perkembangannya zaman serta kemajuan teknologi pada saat ini semakin banyak pula ditemukan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing yang biasanya dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan campuran diatur di dalam *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23.⁵ Peraturan ini disebut juga *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling*, dengan singkatan G.H.R yang sering pula disebut dengan istilah peraturan perkawinan campuran.

Peraturan Perkawinan Campuran atau yang lebih dikenal dengan G.H.R. selesai dirancang pada tahun 1896 dan kemudian diundangkan pada tahun 1898. Pada waktu itu ketentuan mengenai “*statute personalia*” ex Pasal 16 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) masih mengacu pada asas domisili.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

⁵ Staatsblad 1898 No. 158.

Menurut Pasal 1 G.H.R. (*Staatsblad*) Yang dimaksud Perkawinan Campuran ialah “perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.⁶ Definisi ini memiliki makna yang sangat luas, yakni tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warganegara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan para pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan hanya satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang

⁶ *Staatsblad* 1898 No.158.

diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari hasil perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anakanak hasil dari perkawinan campuran

Maka dari itu hal ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk dibahas lebih lanjut, dan memutuskan untuk mengangkat pembahasan dan permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul, “ **HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA WARIS BERUPA TANAH.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan campuran terkait dengan harta warisan berupa tanah berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan tesis ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak hasil perkawinan campuran terkait dengan harta warisan berupa tanah berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, Hukum Perdata, khususnya mengenai hak waris atas tanah bagi anak hasil dari perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi pihak-pihak yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang ditulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaturan perkawinan campur dan dampak hukumnya bagi anak hasil perkawinan campuran terlebih mengenai status kewarganegaraannya dan hak warisnya khususnya terhadap harta waris berupa tanah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tesis ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini yaitu memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual dalam hal ini menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

Bab 3 Metode Penelitian,

Dalam bab ini, menguraikan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam tesis.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis, landasan konseptual dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta memberikan saran yang berhubungan dengan tema penulisan tesis ini.

